PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Barkah Catur Atmaji, S.STP
NIP	: 198607092004121001
Pangkat/ Gol. Ruang	: Pembina/ IVa
Jabatan	: Camat Ayah

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan secara benar-benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 29 April 2026
Pembuat Pernyataan

Barkah Catur Atmaji, S.STP
NIP. 198607092004121001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Erna Nowo Akhir Riyanti, SH
NIP	: 197112011994032004
Pangkat/ Gol. Ruang	: Penata Tingkat I/ IIId
Jabatan	: Sekretaris Kecamatan Ayah

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan secara benar-benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 29 April 2026
Pembuat Pernyataan

Erna Nowo Akhir Riyanti, SH
NIP. 197112011994032004

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ir. Abdul Fatah
NIP	: 196805051994031013
Pangkat/ Gol. Ruang	: Penata Tingkat I/ IIId
Jabatan	: Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kessos pada Kec.Ayah

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan secara benar-benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 29 April 2026
Pembuat Pernyataan

Ir. Abdul Fatah
NIP. 196805051994031013

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Urip Seno Aji, S.E.
NIP	: 197612052006041005
Pangkat/ Gol. Ruang	: Penata Tingkat I/ IIId
Jabatan	: Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Ayah

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan secara benar-benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 29 April 2026
Pembuat Pernyataan

Urip Seno Aji, S.E.
NIP. 197612052006041005

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sonia Rizqi Anggorowati, S.E.
NIP	: 199612102025042004
Pangkat/ Gol. Ruang	: Penata Muda / IIIa
Jabatan	: Perencana Ahli Pertama

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan secara benar-benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 29 April 2026
Pembuat Pernyataan

Sonia Rizqi Anggorowati, S.E.
NIP. 199612102025042004

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Suprapti, A.Ma.
NIP	: 197203112007012006
Pangkat/ Gol. Ruang	: Penata Muda Tingkat I/ IIIb
Jabatan	: Pengadministrasi Umum

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan secara benar-benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 29 April 2026
Pembuat Pernyataan

Suprapti, A.Ma.
NIP. 197203112007012006

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Wasiman, A.Md
NIP	: 197307222009061001
Pangkat/ Gol. Ruang	: Penata Muda / IIIa
Jabatan	: Pengadministrasi Umum

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan secara benar-benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 29 April 2026
Pembuat Pernyataan

Wasiman, A.Md
NIP. 197307222009061001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Suroto
NIP	: 197705102010011003
Pangkat/ Gol. Ruang	: Penata Muda / IIIa
Jabatan	: Pengadministrasi Umum

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan secara benar-benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 29 April 2026
Pembuat Pernyataan

Suroto
NIP. 197705102010011003

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sri Haryani
NIP	: 197902052010012003
Pangkat/ Gol. Ruang	: Pengatur / IIc
Jabatan	: Pengadministrasi Umum

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan secara benar-benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 29 April 2026
Pembuat Pernyataan

Sri Haryani
NIP. 197902052010012003

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Catur Rini Puji Lestari
NIP	: 196911272009062001
Pangkat/ Gol. Ruang	: Penata Muda / IIIa
Jabatan	: Pengadministrasi Umum

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan secara benar-benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 29 April 2026
Pembuat Pernyataan

Catur Rini Puji Lestari
NIP. 196911272009062001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Eka Diana, A.Md.Keb.
NIP	: 198610302017042006
Pangkat/ Gol. Ruang	: Pengatur Tingkat I/ IId
Jabatan	: Pengadministrasi Umum

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan secara benar-benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 29 April 2026
Pembuat Pernyataan

Eka Diana, A.Md.Keb.
NIP. 198610302017042006

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Deni Pratama Putra, S.M.
NIP	: 199304222024211006
Pangkat/ Gol. Ruang	: Gol IX
Jabatan	: Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan secara benar-benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 29 April 2026
Pembuat Pernyataan

Deni Pratama Putra, S.M.
NIP. 199304222024211006

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Iwan Setiawan
NIP	: 198104102025211069
Pangkat/ Gol. Ruang	: Gol V
Jabatan	: Operator Layanan Operasional

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan secara benar-benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 29 April 2026
Pembuat Pernyataan

Iwan Setiawan
NIP. 198104102025211069

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Marsim
NIP	: 197811262010011005
Pangkat/ Gol. Ruang	: Penata Muda / IIIa
Jabatan	: Pengadministrasi Umum

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan secara benar-benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 29 April 2026
Pembuat Pernyataan

Marsim
NIP. 197811262010011005

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sapon
NIP	: 196910282007011009
Pangkat/ Gol. Ruang	: Pengatur Tingkat I/ IId
Jabatan	: Pengadministrasi Umum

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan secara benar-benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 29 April 2026
Pembuat Pernyataan

Sapon
NIP. 196910282007011009

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Destia Dea Ningtyas
NIP	: 200012142025212020
Pangkat/ Gol. Ruang	: Gol V
Jabatan	: Operator Layanan Operasional

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan secara benar-benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 29 April 2026
Pembuat Pernyataan

Destia Dea Ningtyas
NIP. 200012142025212020

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Budi Sugiyanto
NIP	: 198312152025211052
Pangkat/ Gol. Ruang	: Gol V
Jabatan	: Operator Layanan Operasional

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan secara benar-benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 29 April 2026
Pembuat Pernyataan

Budi Sugiyanto
NIP. 198312152025211052

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Purwatiningsih
NIP	: 197411072025212002
Pangkat/ Gol. Ruang	: Gol V
Jabatan	: Pengadministrasi Perkantoran

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan secara benar-benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 29 April 2026
Pembuat Pernyataan

Purwatiningsih
NIP. 197411072025212002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Asih Handayani, A.Md.
NIP	: 198602022024212002
Pangkat/ Gol. Ruang	: Gol VII
Jabatan	: Arsiparis Terampil

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan secara benar-benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 29 April 2026
Pembuat Pernyataan

Asih Handayani, A.Md.
NIP. 198602022024212002

Dipindai dengan CamScanner